

Pengakuan dan Implementasinya terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana

Faharudin¹, Wa Ode Zamrud², Bakri Sulaiman³

¹Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

²Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

³Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Correspondence: faharfaiz@gmail.com; bakrisulaeman@gmail.com

Abstrak. Pengakuan dan Implementasinya terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi hukum tentang Pengakuan terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana, dan untuk mengetahui serta memahami bagaimana implementasi dari pengakuan tersebut. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, dan dilakukan di Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Seluruh data, baik Data Primer maupun Data Sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengakuan terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana berdasarkan peraturan perundang-perundangan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, (2) Dalam implementasinya, Pengakuan tersebut masih belum mampu menjamin kepastian hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Hukaea Laea. Ada banyak kelemahan Peraturan Daerah untuk mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Hukaea Laea, yang berakibat pada implementasi pengakuan tersebut belum efektif.

Kata Kunci : Kabupaten Bombana, Pengakuan dan implementasinya.

Abstract. Recognition and Implementation of the Moronene Hukaea Laea Indigenous People in Bombana District. This study aims to explore the legal dimensions of Recognition of the Moronene Hukaea Laea Indigenous People in Bombana District, and to find out and understand how this recognition is implemented. This research is Empirical Legal Research, and was conducted in Bombana District, Southeast Sulawesi Province. Methods of data collection using interview techniques and field observations. All data, both Primary Data and Secondary Data, were analyzed using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that (1) Recognition of the Moronene Hukaea Laea Indigenous People in Bombana Regency based on laws and regulations has been carried out by the Regional Government in the form of Regional Regulations, (2) In its implementation, this Recognition has not been able to guarantee legal certainty regarding Community Rights Hukaea Laea custom. There are many weaknesses in the Regional Regulation in recognizing the Existence of the Hukaea Laea Indigenous People, which results in the implementation of this recognition not being effective.

Keywords: Bombana District, Recognition and implementation.

PENDAHULUAN

Istilah '*indigenous peoples*' mulai dikenal di seluruh dunia dan semakin diakui oleh banyak negara, setelah *International Labour Organization* (ILO)¹ mendeklarasikan *Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (Konvensi ILO 169)² tanggal 27 Juni 1989. Istilah *indigeneous peoples*³ yang digunakan dalam Konvensi ILO 169 juga diadopsi oleh *World Bank*

¹ *International Labour Organization* (ILO) merupakan badan khusus PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

² ILO *Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (Geneva, 29 Juni 1989) menggantikan ILO *Convention 107 concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-tribal Populations in Independent Countries* (Geneva, 2 Juni 1959). Konvensi ini berlaku mengikat sejak 5 September 1991.

dalam pelaksanaan proyek pendanaan pembangunan di sejumlah negara, terutama di negara-negara ketiga, seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.

Sekarang ini, sekitar 370 juta orang yang merupakan anggota masyarakat hukum adat yang hidup di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, merupakan 5% dari seluruh penduduk dunia. Sementara itu, 80% dari seluruh keanekaragaman hayati di planet bumi ini tumbuh subur di 22% dari wilayah bumi yang merupakan tempat tinggal masyarakat hukum adat.³ Para peneliti menyatakan bahwa ketika keanekaragaman hayati terancam, maka akan mengancam juga hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah air mereka yang sudah berlangsung lama dan turun temurun, serta akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Kerusakan lingkungan yang terus terjadi membahayakan kelanjutan hubungan mereka dengan lingkungannya yang sudah dipraktikkan selama ribuan tahun, seperti mengumpulkan obat-obatan, berburu, memancing, dan kegiatan pertanian.⁴

Pengakuan (*erkenning*) secara terminologi berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan *mengakui* berarti ‘menyatakan berhak’. Pengakuan dalam konteks eksistensi suatu negara, yaitu keberadaan suatu negara atau pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah yang disebut dengan pengakuan *de facto*, selain pengakuan secara hukum (*de jure*) yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, seperti pertukaran diplomatik dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terbuka ruang bagi daerah dan komunitas atau masyarakat untuk menyatakan kembali identitas kedaerahan dan komunitas mereka. Peluang itu kemudian direspon oleh beberapa daerah dengan munculnya tuntutan untuk menegakkan kembali nilai-nilai kebudayaan lokal dan bentuk kepemimpinan lokal atau tradisional setelah sebelumnya mengalami penyeragaman yang dipaksakan oleh Rezim Orde Baru. Tuntutan tersebut akhirnya mendapatkan apresiasi dari negara dengan diakuinya keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya dalam penelitian ini cukup disingkat MHA).⁵

Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana (selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut Masyarakat Hukaea), secara *das sollen*, telah diakui dan dilindungi oleh undang-undang, tetapi secara *das sein*, Hak Ulayatnya masih belum lepas dari Hutan Negara yaitu TNRAW. Masyarakat Hukaea telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam bentuk Perda Bombana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana (selanjutnya dalam penelitian ini cukup disingkat Pemda Bombana), tetapi Perda tersebut masih menunggu Peraturan Bupati (selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut Perbup) untuk menentukan luas Wilayah Adatnya. Sangat menarik untuk diteliti, karena sangat jelas terlihat adanya upaya pemerintah untuk mempersulit langkah hukum MHA untuk memperoleh *legal standing* atas hak-hak konstitusionalnya, mulai dari Persyaratan Perda, Persyaratan Perbup, serta penentuan kriteria layak atau tidak layaknya MHA untuk dapat dinyatakan sebagai MHA yang nampak rumit. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji dari sudut pandang bagaimana aturan perundang-undangan tentang pengakuan Masyarakat Hukaea dan bagaimana aturan perundang-undangan tentang perlindungan Masyarakat Hukaea.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Pengakuan dan implementasinya terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana dan *Kedua*, bagaimana Implementasi Pengakuan terhadap Masyarakat HUKAEA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Adapun tujuan dari penelitian ini: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana Pengakuan dan implementasinya terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana dan *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengakuan terhadap Masyarakat HUKAEA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

³ United Nations Development Programme, “Human Development Report 2011 Sustainability and Equity: A Better Future for All”, New York: Palgrave Macmillan, 2011, hlm. 54.

⁴ Cornassel, J., & Bryce, C. (Spring/Summer 2012). Practicing Sustainable Self-Determination: Indigenous Approaches to Cultural Restoration and Revitalization . *Brown Journal of World Affairs, Volume XVIII*(Issue II). Hlm. 151.

⁵Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNHAS, “Asesmen Hak Kepemilikan Tanah Adat Di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur” (2020). Hal. 12.

METODE

Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah merupakan Penelitian Hukum Empiris. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji bagaimana aturan perundang-undangan terhadap pengakuan dan implementasinya terhadap Masyarakat Hukaea.
- b. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengkaji bagaimana latar belakang sejarah Masyarakat Hukaea untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengakuan dan implementasinya.

Ruang Lingkup atau Objek Kajian

Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah:

- a. Efektivitas aturan hukum;
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum; dan
- d. Implementasi aturan hukum;

Bahan Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti (1) lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan, (2) peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan (3) responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.

Tempat Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini adalah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Masyarakat Hukaea. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan daerah tersebut.

Untuk melengkapi data penelitian ini, juga akan dilakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Bombana, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana (selanjutnya dalam penelitian ini cukup disingkat Kantor DPRD Bombana), serta Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana.

Teknik pengumpulan data dan Pengelolaan Data

1. Data Sekunder

Pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Data Primer

- a. Pengamatan (Observation) yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.
- b. Wawancara (Interview), yaitu menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan sebelumnya.

wawancara dilakukan terhadap narasumber yakni:

- 1) Pemerintah Kab. Bombana : 2 Orang
- 2) DPRD Kab. Bombana : 2 Orang
- 3) Kantor BPN Kab. Bombana : 1 Orang
- 4) Tokoh Adat : 4 Orang
- 5) Tokoh Masyarakat : 4 Orang

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definis operasional variable penelitian ini terdiri atas:

1. Pengakuan adalah proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata “mengakui” berarti menyatakan berhak. dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara yaitu; terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum.
2. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan
3. Masyarakat Adat, adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang terkandung didalamnya.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Teknik Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang selanjutnya diikuti dengan penafsiran dan kesimpulan sehingga dapat membahas permasalahan secara menyeluruh dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan implementasinya terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana

Keraf menguraikan mengenai MHA dengan lebih menekankan pada ciri pembeda antara Masyarakat Adat dengan satuan-satuan sosial masyarakat yang tidak termasuk Masyarakat Adat.⁶ UUPA mengakhiri kebhinnekaan perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal, yang didasarkan pada Hukum Adat.⁷

Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “*Adat-Recht*”⁸ yang pertama kali dikemukakan oleh *Snouck Hurgronje* yang kemudian dipakai dalam bukunya “*De Atjehers*”⁹. Istilah “*Adat-Recht*” ini kemudian dipakai pula oleh *Van Vollenhoven* yang menulis buku-buku pokok tentang Hukum Adat dalam 3 jilid yaitu “*Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie*”¹⁰ (Hukum Adat Hindia Belanda).¹¹

Selanjutnya, dalam literatur lain dijelaskan bahwa kata “Adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “Kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun ini menjadi “Adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “Hukum Adat”¹².

Masyarakat Adat memiliki sejarah tersendiri di Indonesia. Menurut I Gede A. B. Wiranata bahwa beberapa naskah kuno menggambarkan ada suatu masa, yaitu *Proto Malaio* (Melayu Tua) dan *Deutoro Malaio* (Melayu Muda). Ajaran Kong Hu Cu seperti “Hormatilah orang tua, setialah kepada keluarga, dan pujilah roh leluhur” atau “Pemerintah” adalah pelayan rakyat dan bukanlah rakyat yang melayani pemerintah” adalah sebagian cermin dari ajaran ini. Di kalangan masyarakat Melayu Tua tampaknya masih pada pemahaman “Zat kesaktian” seputar kehidupan dan jiwa yang bersifat gaib.

⁶Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNHAS, “Asesmen Hak Kepemilikan Tanah Adat Di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur.” Hal. 7.

⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jilid I, Hukum Tanah Nasional* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013). Hal. 176.

⁸*Adat Recht* (Bahasa Belanda : Hukum Adat).

⁹*De Atjehers* (bahasa Belanda : orang-orang Aceh)

¹⁰*Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Belanda: Hukum Adat Hindia Belanda).

¹¹Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000). Hal. 1.

¹²Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2019). Hal.1.

Pada zaman itu kehidupan masyarakat berjalan mengikuti adat-istiadat yang dipengaruhi oleh alam serba sakti. Sebagai dasar kepercayaan tatanan perilaku. Ia tidak terletak pada alam kenyataan yang dapat dicapai dengan pancaindera, namun semata-mata hanya melalui anggapan.¹³

AMAN pada Kongres I tahun 1999 merumuskan pengertian Masyarakat Adat, yakni: “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu Wilayah Adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum Adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.¹⁴

Menurut Rosmidah, Istilah Masyarakat Adat sebetulnya masih sering menjadi topik perdebatan hingga kini. Sebahagian kalangan memandang MHA mengandung kerancuan antara “MHA” dengan “Masyarakat Adat”. Istilah Masyarakat Adat menekankan pada masyarakat hukum, dan istilah MHA menekankan pada Hukum Adat.¹⁵

Ada banyak definisi tentang pengertian Hukum Adat. berikut ini adalah pengertian menurut Para Ahli:

1. Menurut Cornelis Van Vollenhoven: Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).¹⁶
2. Menurut B. Ter Haar Bzn: Hukum Adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewajiban serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.¹⁷ Selanjutnya menurut Ter Haar Bzn. Hukum Adat adalah hasil putusan Kepala-kepala Adat (*beslinssingenleer*).¹⁸
3. Menurut J. H. P. Bellefroid: Hukum Adat adalah peraturan hidup meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.¹⁹

Menurut Syahril Abdi,²⁰ yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Bombana bahwa Pemda Bombana telah mengeluarkan Perda Bombana sehingga secara hukum perundang-undangan, eksistensi MASYARAKAT HUKAEA telah mendapatkan Pengakuan.

Persyaratan Perda tersebut menurut Syahril Abdi, adalah tindak lanjut dari UU Kehutanan, dan UU Kehutanan adalah manifestasi dari Amanat UUD 1945, yang mana bunyi Pasal 67 Ayat (2) UU Kehutanan tersebut adalah “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Perda.”

Menurut Penulis, salah keberhasilan dari Pemda Bombana adalah sukses mewujudkan pengakuan dalam bentuk Perda Penetapan terhadap MASYARAKAT HUKAEA, sehingga dengan Perda tersebut MASYARAKAT HUKAEA tersebut berhasil menemukan titik terang akan keberadaan dan eksistensi mereka. Sementara itu, masih banyak MHA di sekitarnya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mendapatkan Perda Penetapan sebagaimana yang MASYARAKAT HUKAEA dapatkan.

Persyaratan dalam UU Sektor yang mengharuskan Perda Penetapan terhadap MHA telah terpenuhi untuk MASYARAKAT HUKAEA, sehingga nantinya, hal tersebut bisa menjadi dokumen penting saat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan, ketika eksistensi mereka tengah terusik oleh

¹³I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Hal. 24-25.

¹⁴Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNHAS, “Asesmen Hak Kepemilikan Tanah Adat Di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur.” Hal. 6.

¹⁵Maskawati, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Republik Institute, 2019). Hal. 32.

¹⁶Cornelis Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, 1993). Hal. 14.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003). Hal. 14.

¹⁸Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002). Hal. 14.

¹⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1983). Hal. 14.

²⁰Wawancara pada tanggal 18 Januari 2021.

pihak ketiga.

Keberhasilan ini tentu tidak hanya upaya dari satu pihak semata, tetapi lebih dari itu, merupakan hasil jerih payah dan kerja keras dari segenap elemen Tim, mulai dari sejak Verifikasi hingga Penetapan dalam bentuk Perda.

Di Sulawesi Tenggara sendiri, masih ada Masyarakat Adat Tolaki, Mekongga, hingga Konawe yang belum mendapatkan sentuhan perhatian dari Pemerintah Daerah mereka. Sehingga diharapkan, dengan keberhasilan dari Pemerintah Bombana dalam mewujudkan Perda tersebut, akan menjadi pembuka jalan bagi MHA lainnya di sekitarnya untuk berupaya mendapatkan Perda sebagaimana yang MASYARAKAT HUKAEA dapatkan.

Sementara itu, Mansur Lababa²¹ menyatakan bahwa eksistensi MASYARAKAT HUKAEA diakui berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan
- (3) Perda Bombana.

Menurut Mansur Lababa,²² UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga seharusnya undang-undang sektoral yang mengatur MHA tidak boleh bertentangan dengan Amanat UUD 1945.

Tetapi faktanya, UUD Kehutanan yang merupakan salah satu undang-undang sektoral banyak yang bertentangan dengan amanat UUD 1945. Bukti akan fakta ini adalah kemenangan MHA saat mengajukan uji materi ke MK atas pasal yang menyatakan bahwa Hutan Adat adalah Hutan Negara, di mana hasilnya Putusan MK mempertegas bahwa Hutan Adat adalah Hutan Hak, bukan lagi Hutan Negara.

Itu baru langkah pertama, masih ada jerat selanjutnya yang terkesan sengaja dipasang oleh pemerintah untuk melemahkan MHA, yaitu terkait syarat Perda.

Menurut Mansur Lababa,²³ terkait dengan Perda, maka yang mengeluarkannya sudah pasti Pemda. Alasan Pemerintah menunjuk Pemda sebagai penilai atas ada tidaknya MHA di suatu daerah karena Pemda lebih mengetahui kondisi di Lapangan memang benar, tetapi perlu diingat bahwa investor yang merupakan musuh utama MHA juga melayani kepentingan Pemda, sehingga perlindungan hukum yang dimaksud tidak akan berlaku efektif karena ada intervensi kepentingan di dalamnya. Nah, hal tersebut adalah suatu bentuk tindakan Pemerintah yang tidak sejalan dengan amanat UUD 1945, sehingga menurut Mansur Lababa,²⁴ persyaratan Perda tersebut perlu dilakukan uji materi ke MK. Harusnya Pemerintah perlu menunjuk suatu lembaga yang independen untuk menjadi penilai atas ada tidaknya MHA di suatu daerah.

Menurut Penulis, memberi kepercayaan kepada Pemda untuk menentukan ada tidaknya MHA adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Teori Perlindungan Hukum. Pemerintah perlu menunjuk suatu lembaga yang benar-benar independen, yang bebas dari segala kepentingan untuk menentukan ada tidaknya suatu MHA di suatu daerah, sehingga benar-benar dapat memberikan Pengakuan atas MHA dengan pola Perlindungan Hukum yang tepat.

Menurut Penulis, bahwa berdasarkan pengalaman langsung dari MASYARAKAT HUKAEA, ada beberapa point penting yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah terkait dengan pengakuan terhadap MHA. mengingat masih ada beberapa hal yang MHA rasakan, yang belum maksimal dalam pengertian belum sepenuhnya sejalan dengan harapan MHA.

Misalnya terkait dengan Perda Penetapan, MASYARAKAT HUKAEA mengharapkan, agar pemerintah kembali melakukan pertimbangan terhadap kebijakan tersebut. Mengingat dengan Penetapan berdasarkan Perda, maka hak-hak dari MASYARAKAT HUKAEA masih memungkinkan untuk terjadinya perlakuan diskriminatif.

²¹Ketua MASYARAKAT HUKAEA, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021 di lokasi Pusat kedudukan MASYARAKAT HUKAEA di Hukaea Laea.

²²Ketua MASYARAKAT HUKAEA, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021 di lokasi Pusat kedudukan MASYARAKAT HUKAEA di Hukaea Laea.

²³Ketua MASYARAKAT HUKAEA, Wawancara pada tanggal 21 Januari 2021 di lokasi Pusat kedudukan MASYARAKAT HUKAEA di Hukaea Laea.

²⁴Ketua MASYARAKAT HUKAEA, Wawancara pada tanggal 23 Januari 2021 di lokasi Pusat kedudukan MASYARAKAT HUKAEA di Hukaea Laea.

Dalam wawancara oleh Penulis terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Muhammad Ali Mustapah,²⁵ menurutnya bahwa pertama, UUD 1945 telah sangat jelas memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA, namun UU sektoral yang mengatur MHA terlalu sulit difahami. Padahal UU harusnya harus memenuhi asas “mudah difahami dan tidak menimbulkan multitafsir”,²⁶ Kedua, Dengan sulitnya memahami UU sektoral MHA tersebut, menjadikan pengakuan terhadap hak-hak MHA menjadi kabur.

Menurut Penulis, karena banyaknya UU Sektoral yang menyinggung MHA, sehingga MHA seperti halnya MASYARAKAT HUAEA, masih merasakan dampak dari belum adanya keseragaman pengaturan. masih dirasakan adanya saling timpang tindih antara UU sektoral yang satu dengan UU Sektoral yang lainnya.

Menurut Penulis, tidak semua peraturan perundang-undangan memberikan definisi yang efektif mengenai MHA, dan juga tidak semua UU Sektoral memberikan definisi yang seragam terhadap kriteria MHA. Misalnya dalam UU Kehutanan, keberadaan Peradilan Adat menjadi salah satu kriteria yang penting dari pengakuan terhadap MHA, sementara dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H) kriteria tersebut tidak dicantumkan. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 7 yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat Adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.”

Menurut Nasruddin,²⁷ bahwa pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap MHA selalu tampak tidak maksimal, pemerintah dalam kebijakannya, memberikan kesan seakan MHA yang sering melakukan perambahan terhadap Hutan Negara, padahal Pemerintah Pusatlah yang telah mengambil alih Hutan Adat dari MHA.

Menurut Penulis, tindakan pernyataan dari Pihak DPRD Bombana yang mengkritik kurang praktisnya pengakuan terhadap MHA seperti halnya MASYARAKAT HUKAEA, adalah berdasarkan pengalaman lapangan. Sehingga tentu hal seperti ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merealisasikan Pengakuan terhadap MASYARAKAT HUKAEA yang lebih implementatif.

Di sini dapat kita lihat bahwa bukankah upaya MHA untuk mendapatkan pengakuan dari negara adalah untuk memperjuangkan Wilayah Adatnya. Dalam pengertian bahwa ketika MHA sedang memperjuangkan eksistensinya, sebenarnya Wilayah Adatnya yang jelas tadi sedang dikaburkan oleh investor atau sedang dikaburkan oleh negara. Seharunya klausul “Ada Wilayah Hukum Adat yang jelas” tidak dijadikan sebagai kriteria adanya MHA, karena justru Wilayah Adatlah yang sedang diperjuangkan.

Implementasi Pengakuan terhadap MASYARAKAT HUKAEA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Hak-hak konstitusional MHA menurut Komisi HAM dan Konvensi *International Labour Organization (ILO)* Tahun 1986 meliputi :²⁸

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
4. Hak atas pendidikan;

²⁵Wawancara pada tanggal 23 Januari 2021.

²⁶ Diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁷ Wawancara pada tanggal 25 Januari 2021 di Kantor DPRD Kabupaten Bombana.

²⁸ Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.,
—Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum Dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA Dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mal (2012),
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-Penelitian_MHA-upload.pdf.
Hal. 91

5. Hak atas pekerjaan;
6. Hak anak;
7. Hak pekerja;
8. Hak minoritas dan MHA;
9. *Hak atas tanah*;
10. Hak atas persamaan;
11. Hak atas perlindungan lingkungan;
12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik
13. *Hak atas penegakan hukum yang adil.*

Menurut **Syahrial Abdi**,²⁹ Masyarakat Hukaea sudah dilindungi secara perundang-undangan, yaitu melalui Perda Bombana. Namun perlindungan tersebut belum efektif. Hal ini sebagai akibat dari Perda tersebut belum ditindaklanjuti dengan Perbup. Belum efektifnya perlindungan tersebut, berdampak pada belum mampu terakomodirnya Putusan MK untuk melepaskan hak Masyarakat Hukaea dari cengkeraman penguasaan TNRAW, serta masih terbukanya peluang bagi investor untuk merambah hak Masyarakat Hukaea tersebut.

Sementara untuk saat ini Perbup tersebut masih menghadapi kendala. Kendala utama adalah karena Wilayah Adat MHA masuk dalam TNRAW, dan Pemda Bombana menghadapi kendala menurunkan status Hutan Negara menjadi Hutan Hak Masyarakat Hukaea. Ini karena Putusan MK belum efektif penerapannya dari Pemerintah Pusat.

Menurut Syahrial Abdi,³⁰ Ketika Pemda telah mengeluarkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hukum MHA, pemerintah pusatlah yang harusnya berkewajiban mengeluarkan Hak MHA dari Hutan Negara, terutama melalui Kementerian KLHK. bukan membebankan kepada Daerah.

Menurut Syahrial Abdi,³¹ memang dapat dimaklumi tindakan Pemerintah Pusat membebani daerah untuk mengeluarkan Perda dalam mengidentifikasi eksistensi MHA, karena memang Pemda adalah yang lebih memahami kondisi daerah yang bersangkutan atau kondisi di lapangan, tetapi membebani daerah untuk menentukan luas dan batas Wilayah Adat MHA (terutama dengan Persyaratan Perbup) adalah kurang efektif, hal ini karena beberapa pertimbangan, diantaranya:

- (1) Ketika Eksistensi MHA telah diakui, secara hukum, hak-haknya juga telah ingklud diakui.
- (2) Luas dan batas-batas MHA lebih difahami oleh MHA itu sendiri, bukan Pemda. Karena MHA tersebut telah ada jauh sebelum Pemekaran Daerah bahkan sebelum lahirnya NKRI.

Adalah tindakan kesewenang-wenangan jika Pemda berlagak seperti lebih memahami historikal wilayah MHA yang bersangkutan daripada MHA itu sendiri.

- 1) Pemerintah Pusatlah yang telah mengambil alih Hak-hak MHA sehingga harusnya kewajiban mengembalikan status Hutan Adat dari Hutan Negara menjadi Hutan Hak MHA adalah kewajiban Pemerintah Pusat, bukan Kewajiban Pemda.
- 2) Dapat dikatakan bahwa berdasarkan Putusan MK, Pemda tidak punya hak untuk ikut mencampuri urusan penentuan luas wilayah MHA. Karena Hutan Adat adalah hutan Hak MHA yang tidak bisa ditafsirkan sendiri oleh Pemda.

Perbup bagi Masyarakat Hukaea sangat sederhana, tinggal disahkan, lalu diajukan kepada Kementerian dan masalah pun selesai, namun, bagi Pemda, Perbup tersebut tidak semudah seperti yang dibayangkan Masyarakat Hukaea. Pemda perlu mengumpulkan bukti identifikasi yang lengkap tentang seluk-beluk Wilayah MHA yang bersangkutan. Dan untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang memiliki karakteristik MHA yang stabil, mungkin tidak terlalu rumit.

Tetapi berbeda dengan Masyarakat Hukaea, memiliki sejarah yang rumit untuk ditelusuri, mulai dari gangguan keamanan dari DI/TII pada Rezim Orde Lama, Pengusiran dan Penggurusan pada Rezim Orde Baru, gangguan keamanan oleh Gerombolan Badik dan sebagainya menjadikan bukti-

²⁹ Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021 di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

³⁰ Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021 di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

³¹ Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021 di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

bukti Wilayah Adat sangat kabur, sehingga Wilayah Adat yang diklaim Masyarakat Hukaea sekian ribu hektar, akan tampak sebagai wilayah yang tidak sedikit, walaupun Masyarakat Hukaea menganggap hal tersebut sudah semestinya demikian.

Implikasi hukumnya, Pemda perlu perjuangan ekstra untuk dapat meyakinkan Pemerintah Pusat akan bukti-bukti yang diajukan.

Ini adalah Dilema bagi Pemda, karena yang telah mengambil alih Wilayah Adat Hak MHA adalah Pemerintah Pusat, artinya yang lebih mengetahui Wilayah Adat yang bersangkutan adalah Pemerintah Pusat, merekalah yang dapat melakukan penelusuran jejak historikal kapan dimulai penetapan sebagai Hutan Negara, dan bagaimana awalmula luas wilayah MHA yang bersangkutan, selain itu yang lebih mengetahui batas-batas Wilayah Adat adalah MHA itu sendiri, karena merekalah pelaku sejarah.

Namun faktanya, yang diwajibkan untuk memberikan bukti-bukti Wilayah Adat adalah Pemda, yang diwajibkan untuk mengeluarkan Hutan Adat dari Hutan Negara adalah Pemda. Menurut penulis, hal ini adalah bentuk pengaburan hukum, dan hukum yang tumpang tindih sehingga tidak sesuai dengan:

- (1) Amanat Konstitusi.
- (2) Amanat UUD 1945. Di mana harusnya Hak-hak MHA diakui dan dilindungi.

Jadi, menurut Penulis, persyaratan Perbup dibebankan kepadadaerah, akan menimbulkan:

- (1) Kesan dari MHA bahwa Perbup dari Pemda adalah penyebab belum terlaksananya Putusan MK dan belum tuntasnya Persoalan Wilayah MHA, padahal sebenarnya pengakuan dan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undanganlah yang terlalu berbelit-belit dan saling tumpang tindih.
- (2) Pemerintah Pusat terkesan melepaskan tanggungjawab untuk merealisasikan Putusan MK, yaitu mengembalikan Hutan Adat sebagai Hutan Negara menjadi Hutan Hak MHA.

Jadi, menentukan luas Wilayah Adat MHA dengan membebankan kewajiban tersebut kepada Pemda adalah tidak sejalan dengan amanat UUD 1945, dan tidak sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pengakuan. Akhirnya, Menurut Syahrial Abdi,³² untuk meredam gejala dari Masyarakat Hukaea, maka Pemda menyampaikan kepada bahwa sebagai solusi, Pemda mengajukan usul bahwa luas Wilayah Adat akan dihitung berdasarkan Perkepala Keluarga (KK), dengan alasan:

- (1) Wilayah Hutan Adat Masyarakat Hukaea masuk dalam TNRAW.
- (2) Pemda mengalami kesulitan untuk menurunkan status Taman Nasional.
- (3) Menurut Pemda Luas wilayah yang diklaim oleh Masyarakat Hukaea terlalu luas.

Sementara menurut Mansur Lababa,³³ saat menanggapi tentang penetapan Wilayah Adat Masyarakat Hukaea yang masih menunggu Perbup, menyatakan bahwa Perbup tersebut terkendala karena Pemda menganjurkan luas Wilayah Adat berdasarkan Perkepala Keluarga (KK), sementara Masyarakat Hukaea menginginkan berdasarkan aturan Hukum Adat. Ini perlu dikaji ulang secara hukum dan implementasinya, sebab apabila mengacu kepada persyaratan administratif yang mengharuskan adanya penetapan Perbup, maka hak Masyarakat Hukaea dianggap belum mendapatkan perlindungan hukum, tetapi, apabila mengacu pada amanat UUD 1945, Perbup hanya persyaratan administratif, maka tanpa adanya Perbup pun tidak serta merta dapat dianggap hak-hak Masyarakat Hukaea belum mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Mansur Lababa,³⁴ hal ini sejalan dengan pendapat saksi dalam Perkara Putusan MK, bahwa tidak dapat dijadikan alasan ketika Pemerintah Daerah belum memberikan pengakuan, lalu dikatakan bahwa Masyarakat Adat dinyatakan tidak ada dan tidak berhak atas wilayahnya, karena Masyarakat Adat sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, sementara Perda hanyalah Persyaratan Administratif.

Dengan kenyataan ini, Perda Bombana yang belum menindaklanjuti persyaratan Perbup, tidak dapat dijadikan alasan pemerintah untuk dapat mengambil alih hak-hak Masyarakat Adat, apalagi

³² Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021 di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

³³ Ketua Masyarakat Hukaea, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021 di lokasi Pusat kedudukan Masyarakat Hukaea di Hukaea Laea.

³⁴ Ketua Masyarakat Hukaea, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021 di lokasi Pusat kedudukan Masyarakat Hukaea di Hukaea Laea.

membiarkan investor untuk mendapatkan hak konsesi. Jadi, menurut Mansur Lababa,³⁵ Persyaratan Perbup sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Hak MHA adalah bertentangan dengan amanat UUD 1945. Dan menurut Penulis ini tentu akan bertentangan dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pengakuan.

Menurut Mansur Lababa, hal tersebut perlu ditinjau kembali, bahwa, Pertama, Wilayah Hutan Adat Masyarakat Hukaea masuk dalam TNRAW. Seharusnya, apabila Hutan Adat masuk dalam Hutan Negara, maka berdasarkan Putusan MK, status Hutan Negara tersebut harus segera dikembalikan menjadi Hutan Hak MHA. Jadi, Wilayah Hutan Adat Masyarakat Hukaea yang dikalim masuk dalam TNRAW adalah Bertentangan dengan Putusan MK dan UUD 1945. Di sini terlihat bahwa Putusan MK belum efektif diterapkan di lingkungan Masyarakat Hukaea.

Kedua, Pemda mengalami kesulitan untuk menurunkan status Taman Nasional. Terkait hal tersebut, Masyarakat Hukaea mempertanyakan bahwa apakah ada jaminan dari Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Taman Nasional tidak akan mengalami turun status bila ada Investor yang masuk, yang bakal merambah Wilayah Adat Masyarakat Hukaea, dan hingga saat ini, pertanyaan tersebut belum terjawab. Padahal, sudah menjadi rahasia umum, apabila investor mendapatkan Hak konsesi³⁶ atas Hutan Negara, maka sangat mudah menurunkan status Hutan Negara yang bersangkutan menjadi hutan produksi, dan kemudahan tersebut tidak berlaku bagi MHA. Di sini, terlihat bahwa Pemerintah Pusat lebih menghormati investor daripada MHA. Jadi, alasan Pemda mengalami kesulitan untuk menurunkan status Hutan Negara adalah tidak sesuai dengan Amanat UUD 1945, di mana eksistensi MHA dan hak-hak konstitusionalnya diakui dan dihormati.

Ketiga, Menurut Pemda, Luas wilayah yang diklaim oleh Masyarakat Hukaea terlalu luas. Bahwa MHA selalu ditafsirkan menginginkan luas Wilayah Adat yang terlalu luas. Ini karena Pemerintah Pusat selalu menganggap MHA yang melakukan perambahan terhadap Hutan Negara, padahal sebaliknya, Pemerintah Pusatlah yang telah mengambil alih Hutan Adat dari MHA. Jadi, alasan Pemda bahwa luas Wilayah yang dikalim oleh Masyarakat Hukaea yang terlalu luas adalah Bertentangan dengan Putusan MK dan UUD 1945.. dan terlihat bahwa UUD 1945 yang mengakui dan menghormati eksistensi MHA belum diterapkan di lingkungan Masyarakat Hukaea.

Menurut Mansur Lababa³⁷, adapun alasan Masyarakat Hukaea menolak Perbup berdasarkan KK karena, pertama, tidak memberi dampak kemanfaatan hukum, dan kedua, terkesan ada unsur kesengajaan oleh Pemerintah untuk melemahkan eksistensi Masyarakat Hukaea beserta hak-hak tradisionalnya.

Pertama, Tidak memberi dampak kemanfaatan. Hal ini karena tanpa Perbup pun, Masyarakat Hukaea tetap menggantungkan hidupnya dalam Wilayah Adatnya. Ini karena penetapan Zona TNRAW, belum mengklaim semua Wilayah Adat Masyarakat Hukaea masuk dalam Taman Nasional. Kedua, Terkesan ada unsur kesengajaan oleh Pemerintah untuk melemahkan eksistensi Masyarakat Hukaea beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan Wilayah Adat yang kecil, akan membuat Masyarakat Hukaea memiliki posisi yang semakin lemah di mata hukum. Karena luas Wilayah Adat juga mencerminkan kekuatan dan solidaritas MHA yang bersangkutan. Padahal Masyarakat Hukaea adalah Masyarakat Adat yang tertua di Wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara Masyarakat lain, seperti Bugis, Jawa, Bali dan sebagainya hanya pendatang. Kalau Masyarakat Hukaea tidak memiliki ekskalasi kekuatan dalam hukum, maka Masyarakat Hukaea semakin lemah terutama dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, dan sulit mempertahankan nilai-nilai Hukum Adatnya terutama dalam gempuran pendatang dan Investor.

Menurut Penulis, tindakan pemerintah yang terkesan berusaha untuk melemahkan eksistensi MHA adalah Bertentangan dengan Teori Perlindungan Hukum. Menurut Penulis, Pengakuan terhadap Masyarakat Hukaea walaupun telah ada dalam perundang-undangan, tetapi implikasinya

³⁵ Ketua Masyarakat Hukaea, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021 di lokasi Pusat kedudukan Masyarakat Hukaea di Hukaea Laea.

³⁶ Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁷ Ketua Masyarakat Hukaea, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021 di lokasi Pusat kedudukan Masyarakat Hukaea di Hukaea Laea.

masih belum efektif. Implikasi memiliki definisi yang luas, sehingga ketika pengakuan telah dilakukan maka indikasinya adalah perlu ada tolok ukur pada sejauh mana implikasi dari langkah pengakuan tersebut oleh pemerintah terhadap Masyarakat Hukaea.

Salah satu implikasi dari pengakuan tersebut adalah Perlindungan. Pada Masyarakat Hukaea, perlindungan tersebut masih belum efektif. Sebab belum adanya tindakan nyata dari Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas keberadaan mereka ditanah ulayatnya. Tanah Ulayat Masyarakat Hukaea masih dalam cengkeraman TNRAW. Kalau berbicara mengenai implikasi dari pengakuan yang mengarah kepada bagaimana perlindungan terhadap Masyarakat Hukaea, maka indikator yang paling dekat yang bisa dilihat adalah tentang Tanah Ulayat mereka. Bagaimana kepastian terhadap status dan luas dari Tanah Ulayat mereka adalah mencerminkan bagaimana perlindungan terhadap Masyarakat Hukaea tersebut.

Menurut Penulis, Masyarakat Hukaea telah berjuang dalam berbagai situasi, mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi dewasa ini. Di sana tergambar dengan jelas bagaimana kebijakan dari Pemerintah yang tidak konsisten. Di zaman Orde Baru, Masyarakat Hukaea ditempatkan pada situasi dimana mereka perlu disingkirkan dari Wilayah Adatnya demi terciptanya suatu TNRAW yang bebas dari perambahan, dan pada zaman Orde Reformasi walaupun telah ada kebijakan pemerintah untuk memberikan implikasi pengakuan terhadap Masyarakat Hukaea berupa perlindungan terhadap hak ulayatnya, namun kebanyakan masih sebatas wacana dari pengambil kebijakan. Belum menyentuh substansi untuk benar-benar melepaskan hak mereka dari cengkeraman Hutan Negara.

Berbeda dengan zaman Orde Lama. Masyarakat Hukaea justru menghadapi kekejaman dari pemberontakan Gerombolan DI/TII. Mungkin kita bertanya, mengapa dari dulu hingga kini, Masyarakat Hukaea terus mengalami situasi yang memprihatinkan? Menurut analisis Penulis yang tentunya adalah berdasarkan pengamatan lapangan, situasi tersebut disebabkan karena ada 2 faktor, yaitu:

- ***Faktor pertama, yaitu faktor internal***

Masyarakat Hukaea memiliki kepercayaan akan kekuatan magis yang sangat kental. Istilah "Dotil" yaitu ilmu sejenis ilmu sihir yang sangat terkenal di Bombana justru selalu dialamatkan pada Masyarakat Adat tersebut. Ini akan membuat mereka mudah bersinggungan dengan pendatang dari luar. Kepercayaan akan kekuatan magis menyebabkan mereka akan sulit untuk mengikuti perkembangan dari dunia luar sehingga membuat mereka sulit untuk bersosialisasi hingga menyebabkan mereka terisolasi, dan menjadi kelompok-kelompok yang terkotak-kotak dalam rumpun-rumpun keluarga. Selain menyulitkan mereka untuk berkembang, juga membuat mereka rentan akan intervensi. Contohnya adalah serangan pasukan badik di zaman Orde Baru. Pasukan Badik tersebut sebenarnya bukan pasukan asing, tetapi hanyalah kumpulan pasukan yang masuk melalui pantai yang datang dari Sulawesi Selatan. Kata Badik yang merupakan senjata khas Sulawesi Selatan, mengindikasikan bahwa pasukan tersebut bukanlah pasukan yang datang dari jauh, tetapi hanyalah pasukan yang datang dariseberang. Kesimpulannya adalah, karena mereka memiliki kepercayaan magis yang kental, yang menyulitkan mereka bersosialisasi dengan dunia luar, menjadikan mereka mudah bersinggungan dengan kehidupan sosial di sekitarnya sehingga mereka mudah mendapatkan intervensi dari sekitarnya, yang bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga datang dari masyarakat lingkungan sekitarnya.

- ***Faktor Kedua, adalah faktor Eksternal.***

Peninggalan Belanda, yang terus menempatkan Masyarakat Adat pada posisi yang lemah, menjadikan Masyarakat Hukaea memiliki pola pikir yang stagnan. Tempaan mental tersebut nampaknya tidak gampang berubah. Ditambah dengan sulitnya menjalin komunikasi dengan dunia luar, maka keduanya berakumulasi sehingga menjadikan mereka dalam posisi yang memprihatinkan.

Menurut **Arwin Malik**³⁸ yang menjabat sebagai Ketua Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Bombana, bahwa adapun kekhawatiran utama Masyarakat Hukaea atas belum adanya instrumen perlindungan hukum berupa Perbup terhadap Wilayah Adatnya adalah adanya perambahan dari Investor Asing. Mengingat Kabupaten Bombana saat ini, terutama

³⁸ Wawancara pada 04 Mei 2021.

sekitar daerah Taman Nasional yang merupakan Hutan Adat Masyarakat Hukaea, adalah termasuk wilayah yang sangat subur untuk usaha Perkebunan Tebu. Hal itu karena merupakan Hutan Savana.

Beberapa investor telah masuk ke Bombana beberapa waktu terakhir. Salah satu perusahaan tersebut adalah anak perusahaan PT. Jhonlin Batu Mandiri. Perusahaan tersebut saat ini sangat gencar melakukan usaha perambahan Wilayah Hutan untuk memenuhi kebutuhan Industri Pabrik Gula yang dikembangkannya di Kabupaten Bombana. Perusahaan tersebut juga sedang membangun sebuah Armada Pelabuhan Laut di Kabupaten Bombana, tepatnya di daerah Selat Paria (wilayah yang masuk Poleang Tengah dan Poleang Selatan), di mana Pelabuhan tersebut digadang akan dijadikan sebagai salah satu Pelabuhan terbesar di Indonesia Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menunjang Pembangunan Industri Perkebunan mereka.

Nah, apabila Wilayah Adat Masyarakat Hukaea tidak secepatnya dilindungi dengan perangkat hukum, maka dikhawatirkan nasibnya akan sama dengan MHA lainnya di Indonesia, di mana hak-hak adatnya diambil alih oleh Investor tanpa adanya perlawanan, karena secara perlindungan hukum sangat lemah. Ketika investor telah mendapatkan Hak Konsesi, maka hak-hak MHA akan mudah dikesampingkan.

Selain untuk usaha Perkebunan, wilayah TNRAW juga ada isu memiliki banyak Kandungan Mineral yang belum dieksplorasi. Tidak menutup kemungkinan adanya kandungan Nikel dan Emas di wilayah tersebut, sebagaimana wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Bombana di sekitar TNRAW.

PT. JBM di Kabupaten Bombana, memiliki misi untuk mengembangkan Perusahaan Pabrik Gula terbesar di Indonesia Timur bahkan Asia Tenggara. Nah, tentu hal ini tidak menutup kemungkinan akan membidik Hutan-Hutan Negara di Kabupaten Bombana yang subur untuk dijadikan sebagai hutan konsesi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Sehingga harusnya perangkat hukum atas perlindungan terhadap MHA yang merasa memiliki akses terhadap Tanah Ulayat, perlu secepatnya direalisasikan, sebelum terlambat dan mengakibatkan konflik terhadap MHA. Maka akan didapati bahwa mengenai luas Wilayah Adat Masyarakat Hukaea memang belum diputuskan dalam Perda tetapi ada janji pemerintah untuk menentukannya pada kemudian hari. Yang menjadi masalah adalah kapan janji pemerintah tersebut akan direalisasi. Ini belum ada kepastian. Hal ini disebabkan karena memang memenuhi hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sehingga diharapkan MHA pada umumnya dan Masyarakat Hukaea pada khususnya juga memaklumi keadaan Pemda, bahwa Pemda memang berada pada posisi yang dilematis, sehingga jangan sampai MHA dan Pemda berhasil diadu oleh Pemerintah Pusat lewat kebijakan pada UU Sektoral. MHA dan Pemda dalam posisi yang tegang, sementara UU Sektoral memberi ruang yang terbuka seluas-luasnya bagi investor untuk mendapatkan Izin Hak Konsesi pada Hutan-Hutan Negara. Pemerintah Pusat dengan mudahnya mengalihfungsikan hutan lindung menjadi hutan produksi, sementara MHA dan Pemda masih tegang menentukan mengenai batas wilayah.

Menurut Penulis, bahwa dengan adanya Perda Pengakuan dan Perlindungan tersebut, setidaknya Masyarakat Adat telah memiliki dasar hukum untuk menunjukkan eksistensinya, sehingga langkah selanjutnya yaitu memperjuangkan batas-batas Tanah Adatnya akan lebih mudah. Tetapi bukan berarti kemudahan tersebut bisa disepelekan, sebab ketika terjadi pergantian Kepala Daerah, maka Program-program Kepala Daerah yang baru belum pasti apakah akan mengakomodir kepentingan Masyarakat Hukaea, sehingga sebelum masa jabatan Kepala Daerah saat ini berakhir, seharusnya batas-batas Wilayah Adat harus segera dirampungkan.

Menurut A. Suriyaman Mustari Pide,³⁹ Hak Ulayat merupakan hak MHA yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut dalam kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputuskan antara Masyarakat Adat dengan wilayahnya. Dalam hal ini, Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara MHA sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek haknya di mana hubungan antara MHA dengan wilayahnya adalah hubungan menguasai.

Menurut Penulis, tidak ada manfaat suatu Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA yang tidak menjamin Hak Ulayatnya. Sebab tujuan utama dari tuntutan Masyarakat Adat bukanlah sebatas

³⁹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Op cit. Hal. 123-124.

pengakuan eksistensinya, tetapi pengakuan akan hak-haknya, sebab eksistensi Masyarakat Adat telah dijamin oleh UUD 1945. Dan hubungan antara Masyarakat Adat dengan wilayahnya adalah hubungan menguasai, sementara apabila kita memperhatikan Perda Bombana tersebut, Masyarakat Hukaea tidak menguasai wilayahnya sendiri, tetapi dikuasai oleh Negara, sehingga negara yang punya hak untuk memberikan hak-hak tersebut yang terkesan hanya sebagai hadiah sesuai porsi yang diinginkan oleh negara.

Beberapa poin tentang pandangan Masyarakat Hukaea terkait Hak Ulayatnya:

1. Penentuan luas wilayah.
Masyarakat Hukaea, dalam menentukan besaran Wilayah Adat adalah berdasarkan asal-usul, walaupun suku Moronene, kalau bukan asli dan keturunan Hukaea, tidak bisa dimasukkan sebagai warga Hukaea. Jadi sangat sulit untuk menentukan besaran Wilayah Adat berdasarkan sistem Kepala Keluarga. Apalagi keturunan Masyarakat Hukaea, banyak yang untuk sementara sedang keluar dari Wilayah Adat untuk berbagai keperluan, seperti melanjutkan pendidikan, menikah dengan orang luar, atau bekerja di tempat yang jauh. Kalau berdasarkan Kepala Keluarga, berarti hanya ada sekitar 110 Kepala Keluarga, karena yang terdaftar dalam Perda Bombana hanya ada 110. Tentu hal itu sangat merugikan Masyarakat Adat, karena jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh keturunan Masyarakat Adat Hukaea. Dan jumlah tersebut tidak sebanding dengan sulitnya perjuangan Masyarakat Hukaea yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.
2. Sejarah Wilayah Adat Masyarakat Hukaea.
Bahwa dalam sejarahnya, wilayah Masyarakat Adat Hukaea telah dihuni oleh Masyarakat Adat jauh sebelum kemerdekaan, di mana ia adalah bagian dari Kerajaan Rumbia, karena Hukaea adalah salah satu Kerajaan penyangga. Dalam Bahasa Moronene disebut *Tokoromua*. Wilayah Adat Masyarakat Adat Moronene HukaeaLaea telah menjadi pusat Pemerintahan sejak zaman Belanda, Bahkan sempat ada Kantor Belanda di dalamnya. Jadi terkait silang pendapat dengan Pemda Bombana, Masyarakat Adat merasa luasan Wilayah Adat yang diajukan tidak bertentangan dengan undang-undang.
3. Masyarakat Hukaea lebih arif dalam melindungi Ekosistemlingkungan.
Bila yang menjadi alasan pemerintah adalah adanya satwa-satwa yang dilindungi yaitu Rusa alias Rusa Endemik Sulawesi, binatang tersebut sebenarnya sudah hampir punah, bila alasan penelitian, justru Masyarakat Adat lebih arif menjaga kawasan Hutan Adat. Masyarakat Adat juga khawatir praktek jual beli tanah di wilayah Taman Nasional tidak dapat di atasi oleh pemerintah. Sementara Kalau dikuasai oleh Masyarakat Adat, maka Masyarakat Adat dapat berperan aktif dalam melindungi keberadaan wilayah tersebut. Lanjut Mansur Lababa, Masyarakat Adat telah mendapati Beberapa Investor mencoba melakukan negosiasi di pusat untuk masuk merambah ke Taman Nasional, tetapi mereka terkendala dengan keberadaan Masyarakat Hukaea.
4. Terkait lemahnya bukti-bukti penguasaan Wilayah Adat yang dimiliki Masyarakat Hukaea.
Bahwa Walaupun Masyarakat Hukaea sudah ada jauh sebelum zaman kemerdekaan. Tetapi karena kekacauan akibat Gerombolan DI/TII tahun 1952, semua wilayah Masyarakat Adat Hukaea diobrak-abrik. Masyarakat Adat Hukaea mengungsi ke Kasipute yang merupakan pusat ibu kota kecamatan dan tempat pertahanan masyarakat di bawah komando TNI. Tetapi setelah aman di tahun 1968, Masyarakat Adat kembali, namun tidak sampai di Hukaea, tetapi di tempatkan Langkowala. Tahun 1977, setelah Taman Nasional mau memperluas wilayah, karena dulu hanya 50.000 hektar, maka Masyarakat yang ada di Lampolala dipindahkan ke Tembe. Dan ternyata begitu di pindahkan ke Tembe, dari Taman Buru 50.000 hektar, diperluas menjadi 105,190.000 hektar. Sampai di batas Langkowala, diambillah seluruh Wilayah Adat Hukaea menjadi Taman Nasional. Padahal, sebenarnya, dulu waktu mereka ingin menjadikan wilayah Taman Nasional, Masyarakat Adat sudah melakukan gugatan. Tapi alasan pemerintah, Taman Nasional hanya untuk kepentingan pelestarianalam. Pelestarian rusa-rusa atau Jonga. Jadi hak-hak masyarakat tidak akan terganggu. Tetapi kemudian, dalam perkembangannya, jangankan datang untuk tinggal, datang untuk keperluan ziarah kuburan nenek moyang Masyarakat Adat, sudah tidak diperkenankan, Apalagi membunuh satwa atau membakar justru masuk penjara. Itulah sebenarnya yang membuat pada Tahun1995, Masyarakat Hukaea kembali memperjuangkan hak-hak Tanah Adatnya, sebagai Masyarakat Adat yang telah menghuni kampung tua mereka sejak tahun 1700-an.

Menurut Penulis, salah satu penyebab belum terselesaikannya luas Wilayah Adat Masyarakat

Hukaea karena realisasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang belum efektif diterapkan di lapangan sehingga Pemerintah Daerah terbentur dengan Pihak Taman Nasional. Butuh biaya dan waktu bagi Pemerintah Daerah saat ini untuk merealisasikan kepentingan Masyarakat Hukaea tersebut. Menurut Penulis, peninggalan hukum Rezim Orde Baru, yang selalu menjadikan setiap Hutan Adat menjadi Hutan Negara, benar-benar menyulitkan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini. Sebab butuh koordinasi kepada Pihak KLHK untuk merealisasikannya, dan setidaknya, perlu menurunkan status Hutan Negara menjadi Hutan Hak MHA, baik sebagian atau seluruhnya, sementara pihak KLHK tidak mungkin akan semudah itu melepaskan kekuasaannya atas Hutan Negara tersebut yang sudah dikuasai selama bertahun-tahun.

Pihak DPRD telah berupaya melakukan Mediasi antara pihak Pemerintah dengan Masyarakat Hukaea. Intinya Pihak DPRD Bombana menginginkan yang terbaik terhadap kepentingan Negara dan Masyarakat Adat. Pihak DPRD jugatelah diupayakan untuk menyuarakan hak-hak Masyarakat Adat, dan mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Perbup terkait luas wilayah Masyarakat Adat. Sehingga nantinya, antara Pihak Taman Nasional, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat semuanya merasa puas terhadap wilayah yang disepakati. Pihak DPRD membenarkan bahwa tidak mudah untuk menurunkan status Taman Nasional menjadi Hutan Adat, prosedurnya perlu melakukan Pendekatan kepada Kementerian, namun pihak DPRD juga membenarkan kekhawatiran dari Pihak Masyarakat Adat, tentang apakah ada jaminan Taman Nasional tidak turun status saat berhadapan dengan Investor, mengingat Taman Nasional kaya akan sumber daya alam.

Demikian pula halnya dengan di Kabupaten Bombana. Pada Rezim Orde Baru, sekitar Tahun 1997, terjadi penggusuran yang disertai pembakaran Wilayah Adat Masyarakat Hukaea, lalu pada Tahun 2013, di tempat Rumah Adat yang pernah dibakar tersebut dipugar kembali Rumah Adat Baru pada puing-puing Rumah Adat Lama, dan faktanya, hal tersebut dianggap sebagai —*konstruksi baru yang dibangun*l.

Dalam menunjukkan bukti-bukti terhadap Pemda Bombana mengenai artefak sejarah terhadap Wilayah Adat yang pernah dikuasainya, Masyarakat Hukaea selalu dianggap sebagai membangun konstruksi baru, padahal ada masa di mana artefak tersebut dikaburkan oleh Rezim Orde Baru, dan tidak mungkin secara serta merta Masyarakat Hukaea membangun kembali pada saat yang bersamaan. Masyarakat Hukaea butuh waktu untuk membangun kembali artefak sejarah sebagai bukti bahwa ia benar-benar pernah ada dan menguasai Wilayah Adat, dan untuk wilayah yang masih dikuasai TNRAW akan lebih sulit, karena setiap aktivitas oleh Masyarakat Hukaea di sana akan dianggap sebagai —*Perambahan hutan*l. Kata tersebut menjadi istilah yang sakral untuk menyingkirkan segenap hak-hak MHA.

Semua masalah ini menurut Penulis, perlu menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah agar pengakuan dan perlindungan MHA bisa efektif. Agar Putusan MK bisa diterapkan untuk mengembalikan Wilayah Adat Masyarakat Hukaea. Menurut Penulis, apabila menentukan luas Wilayah Adat berdasarkan Perkepala keluarga, tentu akan sangat merugikan Masyarakat Hukaea.

Pertama, Pemda Bombana tentu akan mengasumsikan bahwa jumlah Kepala Keluarga di Hukaea Laea adalah 110 (seratus sepuluh) karena hal tersebutlah yang tercantum dalam Perda. Padahal faktanya, jumlah tersebut adalah jumlah kasar, bisa saja 1 (satu) Kepala Keluarga memiliki puluhan bahkan ratusan keluarga di tempat lain, yang belum sempat kembali ke daerah asalnya karena faktor pekerjaan, atau telah berkeluarga di luar Hukaea Laea, tentu saja hak mereka sebagai ahli waris Masyarakat Hukaea tidak bisa diabaikan begitu saja hanya karena mereka meninggalkan Wilayah Adatnya untuk sementara waktu. Mereka meninggalkan wilayahnya untuk sementara hanya karena invasi Taman Nasional yang makin mempersempit luas wilayah mereka dan menyulitkan untuk mencari sumber penghidupan. Dan Mansur Lababa¹⁷⁰ menyatakan bahwa jumlah 110 (seratus sepuluh) KK yang tercantum dalam Perda tersebut adalah jumlah kasar. Jumlah yang dicantumkan adalah jumlah yang Kepala Keluarga yang punya kesempatan untuk datang bertanda tangan pada saat penyusunan Perda. Lanjut Mansur Lababa, bahwa kami sebenarnya tidak menyadari kalau ternyata jumlah tersebutlah yang akan dijadikan sebagai penentuan luas Wilayah Adat Masyarakat Hukaea. Kalau dari awal memang diberi tahu akan hal tersebut, tentulah Masyarakat Hukaea akan mengumpulkan seluruh Warga Hukaea Laea dari segenap penjuru yang saat ini menyebar ke berbagai daerah. Dan kalau jumlah mereka terlalu besar, kemungkinan Pemda Bombana sendiri yang tidak akan mau menentukan berdasarkan Perkepala Keluarga karena jumlahnya sangat besar.

Kedua, juga belum jelas, bahwa tiap perkepala keluarga akan mendapatkan berapa Wilayah Adat. Kalau misalnya Masyarakat Hukaea setuju dengan penentuan tersebut, maka Pemda tidak mungkin akan memberikan luas yang sesuai dengan keinginan Masyarakat Hukaea. Satu Kepala Keluarga kemungkinan hanya mendapatkan luas Wilayah Adat seluas kebutuhan mereka, dan hal inilah yang menurut Mansur Lababa,¹⁷¹ sangat menyakitkan bagi Masyarakat Hukaea, bahwa seolah-olah Wilayah Adat yang dimaksud hanya sebagai hadiah dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan hidup Masyarakat Hukaea yang bermukim di Wilayah Adatnya. Padahal menurut Mansur Lababa, Kalau kami mengacu pada Putusan MK, bisa saja kami mengatakan bahwa di atas Hutan Adat Hukaea Laea, tidak ada Taman Nasional.

Ketiga, sama sekali tidak ada dasar hukumnya apabila menentukan luas Wilayah Adat berdasarkan Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang diinginkan oleh Pemda Bombana. Justru yang benar adalah berdasarkan sistem Hukum Adat. selain hal tersebut sejalan dengan UUD 1945, juga karena ada dipertegas dalam Perda Bombana sendiri, yaitu dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b: —*Menjamin dan melindungi berlakunya Hukum Adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.*” Jadi, apabila menentukan berdasarkan Kepala Keluarga, tentu hal tersebut menyelisihi Perundang-undangan dan Perda Bombana sendiri, karena hingga saat ini tidak ada aturan yang menyatakan bahwa penentuan luas wilayah MHA adalah berdasarkan Perkepala Keluarga, justru umumnya aturan menyatakan bahwa MHA berhak untuk menerapkan Hukum Adatnya.

Menurut **Penulis**, bahwa instrumen hukum tentang kriteria ada tidaknya MHA dibuat sedemikian rupa sehingga mempersempit ruang bagi keberadaan MHA. Contohnya adalah terkait dengan Peradilan Adat. sehingga untuk Masyarakat Hukaea sendiri perlu sedemikian rupa mendesain kembali sebuah simbolitas keberadaan Peradilan Adat yang dimaksud. Tindakan yang sedemikian rupa bisa melemahkan Masyarakat Hukaea untuk mempresentasikan diri sebagai suatu MHA, yang pada akhirnya akan membatasi dalam rangka mendapatkan hak-haknya terkait Wilayah Adat.

Dari dulu, Pengadilan Desa yang dulu disebut Pengadilan Adat eksistensinya dinafikkan oleh pemerintah sendiri. Karena dianggap tidak profesional, di luar sistem Hukum Nasional formal, dan memang Negara melihat desa sebagai bagian dari Negara yang tidak masuk skema Negara modern dan peradilannya dianggap tidak sejalan dengan kemajuan, terutama saat semakin komplitnya jenis-jenis peradilan dewasa ini. Peradilan Adat memiliki posisi yang lemah terutama jika dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 24 UUD 1945 Ayat (2) yang memberikan pembatasan yang jelas tentang berbagai jenis peradilan, dan juga dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 Ayat (3) UUKK menyatakan —Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan Undang-undang. Dan dalam penjelasan umum UUKK dinyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Artinya adalah keberadaan suatu Peradilan Adat semestinya merupakan suatu peradilan yang sub sistem berada di bawah naungan Peradilan Umum, sebagaimana keberadaan Peradilan Khusus sekarang ini.

SIMPULAN

Masyarakat Hukaea diakui secara perundang-undangan, yaitu melalui UUD 1945 beserta undang-undang sektoral. Secara administratif, eksistensi Masyarakat Hukaea telah diakui dalam wujud *legal standing* peraturan perundang-undangan, di mana Pemda Bombana telah mengesahkan Perda pengakuan dan perlindungan yang dipersyaratkan oleh UU sektoral untuk mewujudkan manifestasi dari amanat konstitusi.

Dalam implementasi pengakuan tersebut, Masyarakat Hukaea sudah dilindungi berdasarkan perundang-undangan, yaitu melalui Perda Bombana. Namun perlindungan tersebut belum efektif, karena belum ada tindak lanjut dengan Peraturan Bupati (Perbup).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AB. Wiranata, I Gede, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jilid I, *Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013).
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003).
- J, Corntasel & Bryce, C. (Spring/Summer 2012). *Practicing Sustainable Self-Determination: Indigenous Approaches to Cultural Restoration and Revitalization . Brown Journal of World Affairs, Volume XVIII*(Issue II).
- Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNHAS, “Asesmen Hak Kepemilikan Tanah Adat Di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur” (2020).
- Maskawati, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Republik Institute, 2019).
- Mustari Pide, Suriyaman, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Maskawati, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Republik Institute, 2019).
- Ngani, Nico, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002).
- Vollenhoven, Van, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, 1993).
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1983).
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

- Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., “Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral MA”(2012), <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-penelitianMHA-upload.pdf>.